

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia telah mengalami banyak perkembangan di berbagai bidang untuk mensejahterakan rakyat seperti di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Perkembangan yang terjadi di setiap negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penduduknya. Meskipun di Indonesia mengalami banyak perkembangan setiap tahunnya namun realitanya masih saja terdapat beberapa permasalahan sosial yang terjadi di beberapa kota, salah satunya permasalahan anak jalanan. Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang masih saja menjadi keresahan di masyarakat dan jumlah kemiskinan pun meningkat karena fenomena ini. Oleh karena itu, pemerintah sebagai stakeholder utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

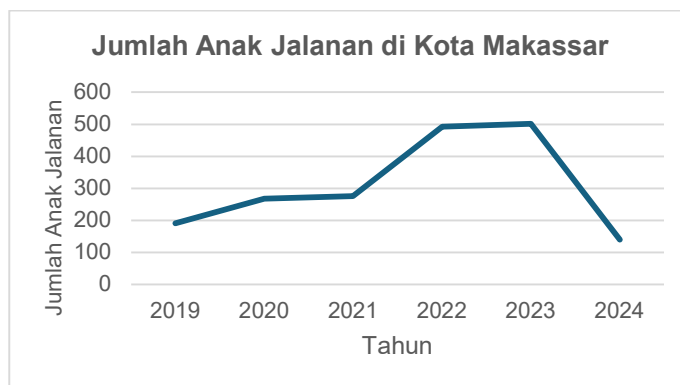
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 175,77 km². Menurut data BPS, di tahun 2023 kota Makassar memiliki sekitar 1.474.393 penduduk. Kota Makassar termasuk salah satu kota yang masih mengalami masalah yang kompleks, termasuk masalah sosial seperti keberadaan anak jalanan. Kehadiran mereka di beberapa jalan dan tempat publik sering kali mengganggu ketertiban umum. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar mengatur definisi dan pendekatan terhadap anak jalanan secara khusus. Menurut Perda ini, anak jalanan adalah mereka yang melakukan aktivitas di jalanan selama 4 hingga 8 jam setiap hari. Definisi ini mencerminkan realitas kompleks dimana anak-anak terpaksa menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan.

Anak-anak yang memilih atau terpaksa hidup di jalanan sering kali didorong oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang sulit, dimana mereka menghadapi kemiskinan yang mencekik dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam banyak kasus, orang tua atau keluarga mereka mungkin tidak mampu memberikan dukungan finansial yang memadai, sehingga anak-anak merasa terpaksa mencari nafkah sendiri di jalanan sebagai cara untuk bertahan hidup.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen merupakan langkah pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah sosial yang melibatkan anak-anak yang tinggal di jalanan, dengan fokus utama pada upaya pembinaan melalui beberapa program yang telah dirancang oleh Dinas Sosial Kota Makassar, salah satunya program rehabilitasi sosial.

Namun realitanya, implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Pencapaian dalam mengurangi jumlah anak jalanan masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dan sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar



Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar (2025)

Dapat dilihat dari data tersebut, jumlah anak jalanan kota Makassar di tahun 2019 sebanyak 191 orang, tahun 2020 sebanyak 268 orang, tahun 2021 sebanyak 276 orang, tahun 2022 sebanyak 493 orang, dan tahun 2023 sebanyak 502 orang. Berdasarkan data di atas, jumlah anak jalanan di kota Makassar dari tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan yang tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi tetapi pada saat itu mengalami pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi masyarakat. Kemudian, memasuki masa endemi COVID-19 di tahun 2023, jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2024, jumlah anak jalanan menurun secara signifikan sebanyak 140 orang, namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat anak jalanan di beberapa wilayah di kota Makassar hingga saat ini.

Tidak hanya masalah ekonomi dan keluarga yang menjadi faktor utama meningkatnya anak jalanan saat ini, ternyata ada juga beberapa tantangan atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggung jawab dalam menangani masalah anak jalanan, diantaranya program yang telah dirancang tidak berjalan maksimal karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang cenderung parsial, superfisial, dan reaktif dalam melakukan penertiban dan pembinaan, serta fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah masih kurang memadai bahkan tidak cukup. Selain itu, kurangnya upaya pemerintah dalam mengurangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi anak jalanan untuk kepentingan oknum tersebut. Adapun beberapa faktor lainnya yang menjadi tantangan meningkatnya anak jalanan, diantaranya:

Pertama, tidak seimbangnya jumlah permasalahan dibanding penanganan kasus. Jumlah panti dan rumah singgah dengan tenaga yang menangani tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi dan harus ditangani, dan tidak tuntasnya program rehabilitasi dan pembinaan berkelanjutan yang harusnya dijalankan sehingga masih ada beberapa anak jalanan yang berkeliaran.

Kedua, makin berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang disebabkan perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan dan globalisasi. Mudah-mudahan masyarakat mengakses berita, tontonan yang bernuansa iklan mendorong naiknya pola konsumsi masyarakat sehingga makin banyak orang yang merasa penghasilannya tidak mencukupi. Faktor kedua ada kecenderungan bersifat sosial dan budaya, bukan ekonomi semata. Makin terlihat adanya kenaikan selera masyarakat, dengan banyaknya “iming-iming” yang dilihat

setiap harinya. Hal tersebut dapat dilihat munculnya indikator kemiskinan bukan karena mereka tidak bisa makan.

Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan berbanding terbalik dengan cukup tingginya angka usia kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga memicu meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada meningkatnya jumlah kemiskinan di berbagai daerah, sehingga memancing sikap urban dengan harapan keinginan ke kota mencari pekerjaan, meski pada akhirnya banyak yang gagal mendapatkan pekerjaan dan harapan merubah hidupnya sehingga menjadi pengangguran yang berkepanjangan seperti keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Makassar.

Dalam konteks evaluasi program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, beberapa permasalahan utama menjadi fokus utama. Pertama-tama, evaluasi akan menilai seberapa efektif program yang telah diterapkan dalam mengurangi jumlah anak jalanan di wilayah kota. Hal ini mencakup analisis terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam program pembinaan tersebut, serta dampak nyata yang telah dihasilkan terhadap kondisi sosial dan kehidupan anak-anak jalanan. Selanjutnya, evaluasi juga akan memeriksa sejauh mana koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam mendukung dan melaksanakan program ini. Koordinasi yang efektif antar instansi dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan anak jalanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, dapat terpenuhi secara komprehensif. Selain dari sudut pandang pemerintah dan lembaga resmi, evaluasi juga perlu memperhitungkan partisipasi serta kontribusi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan. Partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah sering kali memiliki peran yang signifikan dalam memperluas jangkauan program, memberikan dukungan sosial, dan menyalurkan sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk pembinaan anak jalanan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai evaluasi program rehabilitasi sosial anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan *output* utama dari pemerintah karena fokus utama administrasi publik adalah kebijakan publik. Administrasi publik dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Chandler dan Plano (1988) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Bahkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah demi kepentingan masyarakat bawah agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006:1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Winarno (2008:225), apabila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Menurut Laster & Stewart (2008) evaluasi kebijakan berupaya menilai akibat-akibat yang dihasilkan suatu kebijakan melalui dampak-dampaknya dan memberikan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ditentukan. Setidaknya ada tiga aspek penting dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Menurut Laster & Stewart (2008) evaluasi kebijakan berupaya menilai akibat-akibat yang dihasilkan suatu kebijakan melalui dampak-dampaknya dan memberikan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ditentukan. Setidaknya ada tiga aspek penting dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Pertama, evaluasi kebijakan berupaya menghadirkan informasi tentang kinerja kebijakan yang valid. Dalam konteks ini, fungsi evaluasi adalah untuk menilai cara pelaksanaan (instrumen) kebijakan dan menilai *output* dari penerapannya.

Kedua, evaluasi kebijakan berupaya menilai kelayakan tujuan atau target dalam menghadapi suatu tertuju pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang dipegang yaitu kebijakan publik diciptakan sebagai upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan harus mampu menilai kemampuan suatu tujuan kebijakan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Sebab dalam praktiknya, sering kali tercapainya suatu tujuan kebijakan tidak berarti bahwa permasalahan publik berhasil dipecahkan.

Ketiga, evaluasi kebijakan pun berupaya berkontribusi pada kebijakan lainnya, khususnya dalam hal metodologi. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi dari hasil penilaian evaluasi kebijakan. Hasil-hasil tersebut nantinya akan menjadi materi belajar untuk pelaku kebijakan lainnya. Atas alasan tersebutlah banyak ilmuwan menganggap bahwa fungsi kebijakan yang satu ini memiliki sifat yang lebih produktif, sebab tidak berfokus pada kritik akan kekurangannya saja. Sebaliknya, ia lebih berfokus pada perumusan pembelajaran sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kelemahan atau kekurangan yang sama pada waktu dan tempat yang lain di masa depan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

1.2.2 Sifat Evaluasi Kebijakan

Ciri utama evaluasi adalah menghasilkan klaim yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukanlah fakta atau tindakan melainkan nilai. Oleh karena itu, evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus Nilai

Evaluasi berfokus pada penilaian mengenai keinginan atau nilai kebijakan dan program. Evaluasi merupakan upaya untuk menentukan nilai atau manfaat sosial suatu kebijakan atau program, dan bukan sekadar upaya untuk mengumpulkan informasi tentang hasil yang diantisipasi dan tidak diantisipasi dari tindakan kebijakan. Karena kesesuaian tujuan dan sasaran kebijakan selalu dapat dipertanyakan, evaluasi mencakup evaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Saling Ketergantungan Fakta-Nilai.

Evaluasi bergantung pada "fakta" dan "nilai". Untuk mengklaim bahwa suatu kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi (atau rendah) tidak hanya mengharuskan hasil kebijakan bernilai bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga mengharuskan hasil kebijakan benar-benar merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lalu

Klaim evaluatif, yang kontras dengan klaim preskriptif, berorientasi pada hasil masa kini dan masa lalu, bukan masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan terjadi setelah tindakan diambil (*ex post*). Preskripsi, meskipun juga melibatkan premis nilai, bersifat prospektif dan terjadi sebelum tindakan diambil (*ex ante*).

4. Dualitas nilai.

Nilai yang mendasari klaim evaluatif memiliki kualitas ganda, karena nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sarana. Evaluasi dapat dianggap intrinsik (bernilai dalam dirinya sendiri) serta ekstrinsik (diinginkan karena mengarah ke tujuan lain). Nilai sering kali disusun dalam hierarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan tujuan dan sasaran.

1.2.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menjalankan beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan.

- Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang andal dan valid tentang kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah terwujud melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan sejauh mana tujuan tertentu dan sasaran telah tercapai.
- Kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Nilai-nilai diklarifikasi dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran. Nilai-nilai juga dikritik dengan mempertanyakan secara sistematis kesesuaian tujuan dan sasaran dalam kaitannya dengan masalah yang sedang ditangani. Dalam mempertanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analis dapat memeriksa sumber-sumber nilai alternatif (misalnya, pejabat publik, kepentingan pribadi, kelompok klien) serta dasar-dasarnya dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, hukum, sosial, substantif).
- Ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan masalah dan resep. Informasi tentang kinerja kebijakan yang tidak memadai dapat berkontribusi pada penataan ulang masalah kebijakan, misalnya, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran harus didefinisikan ulang. Evaluasi juga dapat berkontribusi sebagai alternatif kebijakan baru atau yang direvisi dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang sebelumnya harus ditinggalkan dan diganti dengan yang lain.

1.2.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria	Pertanyaan	Kriteria Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Layanan
Efisiensi	Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Biaya per unit Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Sejauh mana tercapainya hasil yang diinginkan dapat menyelesaikan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap

Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria	Pertanyaan	Kriteria Ilustrasi
Keadilan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara adil kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor–Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga
Ketepatan	Apakah hasil yang diharapkan (sasaran) benar-benar layak atau bernilai?	Program publik harus adil dan efisien

Sumber: William N Dunn (2003)

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1) Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2) Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

3) Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.

4) Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berdasar pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif,

efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan, yaitu keadilan atau kewajiban.

5) Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mengacu pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

1.2.5 Konsep Anak Jalanan

Menurut Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, pengertian anak jalanan yaitu anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari dengan anak usia balita berusia 0 - 5 tahun, anak usia sekolah berusia 6 - 15 tahun, anak usia produktif berusia 14 - 18 tahun, dan anak yang mempunyai masalah dijalanan seperti anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.

Anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat perilakunya negatif. Dalam hal ini, ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Menurut Ishaq (2000:16), ada tiga kategori anak jalanan, yaitu mencari kepuasan, mencari nafkah, dan tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, jalan raya, simpang jalan, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa anak jalanan dianggap sulit memberikan sumbangsih terhadap pembangunan daerah karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan dan kontruksi masyarakat. Hal ini berarti bahwa anak jalanan tidak hanya mengalami kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat. Akibatnya anak jalanan harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, mereka

memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa anak jalanan memiliki sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

1.2.6 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen

A. Tujuan

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan, meliputi:

1. Mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.
2. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengemis di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan.
3. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak.
5. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

B. Pembinaan Anak Jalanan

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan. Kegiatan pembinaan terbagi atas tiga, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial.

C. Usaha Rehabilitasi Sosial

Istilah rehabilitasi secara terminologi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat (KBBI, 1998:92). Menurut Departemen Sosial RI, rehabilitasi adalah proses refungsional dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial. Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah:

1) Anak Jalanan Usia Produktif

Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu:

- a. Bimbingan mental spiritual dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
- b. Bimbingan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan.
- c. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok.
- d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu, dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder.
- e. Bantuan stimulan peralatan kerja sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
- f. Penempatan dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

2) Anak Jalanan Usia Balita

Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.

- Pendampingan yang dimaksud, yaitu melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
- Adapun makanan tambahan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan gizi balita tersebut berupa biskuit, susu, dan makanan bergizi lainnya untuk balita.

3) Anak Jalanan Usia Sekolah

Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia sekolah, meliputi:

- a. Bimbingan mental spiritual untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dilakukan oleh pendamping.
- b. Bimbingan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan.

- c. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri.
- d. Bimbingan pra sekolah dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder.
- e. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stakeholder.
- f. Penempatan meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
 - pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program paket A, B, dan C.

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu seseorang mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial agar tidak kembali melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, dengan rehabilitasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mudah mengontrol emosi serta permasalahan yang ada sehingga hal tersebut dapat membantu seseorang mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya. Peran rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebagai suatu upaya untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial, fisik, atau mental dalam mengintegrasikan diri kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial.

1.2.7 Standar Pelayanan Program Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota

Makassar

Standar Operasional Pelayanan adalah panduan tertulis yang menjelaskan prosedur tetap dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pelanggan, atau pengguna jasa, agar pelayanan dilakukan secara terstruktur, konsisten, efisien, cepat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikut Standar Pelayanan dalam Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar:

- Tim Reaksi Cepat melakukan penertiban di beberapa titik rawan anak jalanan.
- TRC melakukan asesmen terhadap anak jalanan yang telah ditertibkan.
- Anak jalanan dirujuk ke UPT RPTC untuk melakukan pembinaan.
- Anak jalanan yang terbukti menggunakan NAPZA dirujuk ke Balai Rehabilitasi terkait.

Adapun Standar Pelayanan Rumah Perlindungan Trauma Centre:

- Pekerja Sosial Profesional melakukan asesmen terhadap anak jalanan hasil penjangkauan Tim Reaksi Cepat.
- Pekerja Sosial melakukan pemetaan permasalahan anak jalanan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Untuk anak jalanan, Pekerja Sosial Profesional melakukan pembinaan untuk anak jalanan di RPTC selama 3 hari.
- Pekerja Sosial Profesional mengundang orang tua anak jalanan untuk menjemput dan menandatangani Surat Pernyataan yang disaksikan oleh RT/RW/Lurah tempat domisili anak jalanan.
- Pekerja Sosial memulangkan anak jalanan setelah diberikan pemahaman dan penandatanganan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh RT/RW/Lurah kepada orang tua atau keluarga.

Gambar 1. Standar Pelayanan Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Makassar

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN PENGEMIS

- 1 Produk**
 - Penanganan Anak Jalanan
 - Gelandangan Pengamen Pengemis
- 2 Persyaratan**
 - Harus memenuhi kriteria PMKS
 - Melakukan aktifitas di jalan
 - Kartu Keluarga
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur**
 - Tim Reaksi Cepat melakukan penertiban di beberapa titik rawan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis.
 - TRC melakukan asesmen terhadap anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan
 - Anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis dirujuk ke UPT RPTC untuk dilakukan pembinaan
 - Anak jalanan yang terbukti menggunakan Napza dirujuk ke Balai Rehabilitasi terkait.
- 4 Jangka waktu pelaksanaan**
 - 2 hari jika persyaratan lengkap
- 5 Penanganan pengaduan, saran dan masukan**
 - Kantor Dinas Sosial Makassar
 - Media Sosial @dinsoskotamks
 - Layanan Call Center 112

GRATIS

Pit. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar

+62 811-4448-313

Informasi Selengkapnya @dinsoskotamks

STANDAR PELAYANAN UPT RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC)

- 1 Produk**
 - Pelayanan Rumah Perlindungan Trauma Center
- 2 Persyaratan**
 - Harus memenuhi kriteria PMKS
 - Kartu Keluarga/KTP
 - Kartu Vaksin
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur**
 - Pekerja Sosial Profesional melakukan asesmen terhadap PMKS hasil penjangkauan Tim Reaksi Cepat.
 - Pekerja sosial melakukan pemetaan permasalahan PMKS, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 1. Untuk anak jalanan: Pekerja Sosial Profesional melakukan pembinaan untuk anak jalanan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) selama 3 hari.
 2. Untuk gelandangan dan pengemis: Pekerja Sosial Profesional memberikan pemahaman dan penandatanganan surat pernyataan.
 - Pekerja Sosial Profesional mengundang orang tua anak jalanan untuk menjemput dan menandatangani Surat Pernyataan yang disaksikan oleh RT/RW/Lurah tempat domisili anak jalanan.
 - Pekerja Sosial memulangkan gelandangan dan pengemis setelah diberikan pemahaman dan penandatanganan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh RT/RW/Lurah tempat domisili gelandangan dan pengemis.
- 4 Jangka waktu pelaksanaan**
 - 3 Hari
- 5 Penanganan pengaduan, saran dan masukan**
 - Kantor Dinas Sosial Makassar
 - Media Sosial @dinsoskotamks
 - Layanan Call Center 112

GRATIS

Pit. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar

+62 811-4448-313

Informasi Selengkapnya @dinsoskotamks

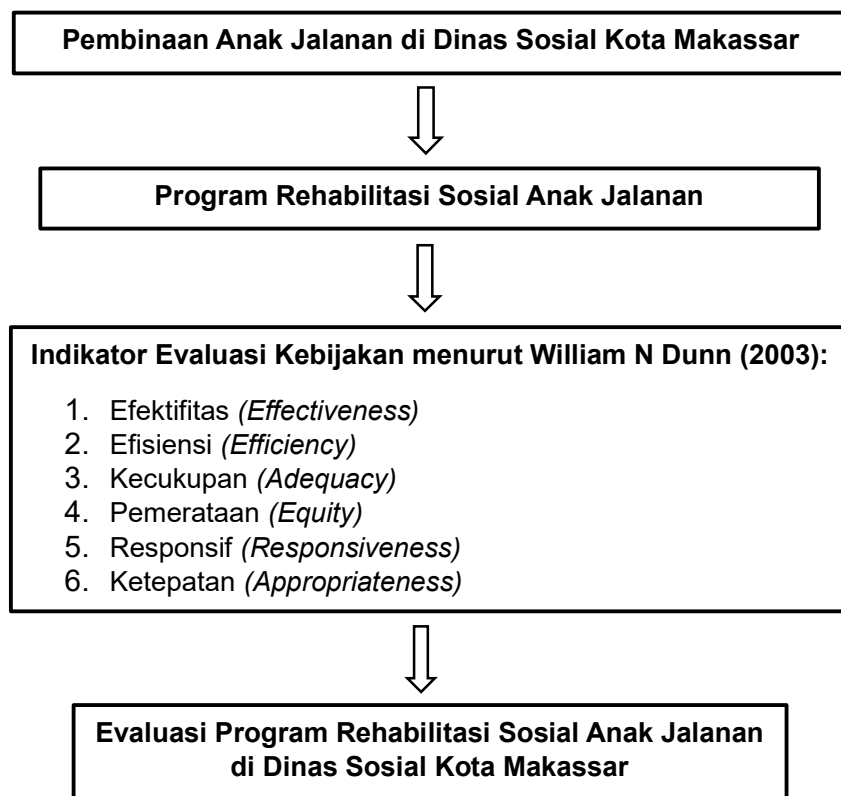
Sumber: @dinsoskotamks, Instagram, 2024

1.2.8 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1.2.9 Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber: Penulis (2024)

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program rehabilitasi sosial anak jalanan di Dinas Sosial kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Akademis**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik dengan pemberian informasi dan menjadi referensi bagi peneliti apabila mengkaji fokus yang sama, atau bahkan melanjutkan penelitian ini dengan teori yang berbeda.

- **Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Sosial kota Makassar untuk penanganan anak jalanan agar berjalan dengan baik dan merata di seluruh daerah kota Makassar.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan suatu fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menyesuaikan proses penelitian sesuai dengan dinamika yang muncul dari data yang akan dikumpulkan.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana evaluasi kebijakan dalam pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial kota Makassar. Dengan demikian, akan diperoleh informasi dan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian studi kasus (*case study*) karena metode ini memungkinkan peneliti untuk melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar.

2.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn (2003), terdiri dari 6 indikator, antara lain:

- a. Efektivitas
Menilai sejauh mana program rehabilitasi mampu mengurangi jumlah anak jalanan dan meningkatkan kemandirian mereka.
- b. Efisiensi
Mengukur perbandingan antara anggaran yang digunakan dan hasil rehabilitasi.
- c. Kecukupan
Menilai apakah program telah memenuhi kebutuhan dasar anak untuk keluar dari kehidupan jalanan.
- d. Pemerataan
Memeriksa apakah layanan rehabilitasi diberikan secara merata untuk semua kelompok anak jalanan tanpa diskriminasi.
- e. Responsivitas
Mengkaji apakah program mampu menanggapi kebutuhan mendesak anak jalanan, seperti akses kesehatan atau pendidikan darurat.
- f. Ketepatan
Menilai apakah bentuk pembinaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik anak dan kondisi sosial ekonomi keluarga anak.

2.4 Prosedur Penelitian

Secara prosedural, penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahap yang terstruktur. Pertama, peneliti membuat instrument penelitian atau pedoman wawancara. Setelah itu,

pedoman yang telah disusun oleh peneliti, didiskusikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing untuk memastikan keakuratan dan kejelasannya. Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing, peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk mengumpulkan informasi, sebagaimana dalam penelitian kualitatif bahwa peneliti sendiri merupakan instrument kunci dalam penelitiannya.

2.4.1 Penentuan Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan informasi dalam bentuk data tentang masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan informan untuk mengumpulkan berbagai data dalam mendukung penulisan. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Subjek dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tau dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat dan mengetahui masalahnya secara keseluruhan (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama pada pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dengan mempertimbangkan kriteria berikut, penulis memilih informan untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu:

- Informan berada di daerah yang diteliti, mudah ditemui dan mengetahui informasi kejadian/permasalahan dalam penelitian.
- Informan bisa berargumentasi dengan baik dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan dan terlibat langsung dengan permasalahan.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Kamil Kamaruddin, S.E	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar
2.	Andi Dwi Wulandari	Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makasar
3.	Sahril (8)	Anak jalanan
4.	Riswan (10)	Anak jalanan
5.	Fikar (10)	Anak jalanan
6.	Ilham (15)	Anak jalanan

Sumber: Penulis (2025)

2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi dilakukan dengan membuat catatan lapangan terkait perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Peneliti di sini juga dapat terlibat dalam peran yang bervariasi, baik itu berperan di luar partisipan hingga menjadi partisipan penuh. Selain itu, peneliti bisa mengajukan pertanyaan umum kepada partisipan karena observasi ini bersifat terbuka.

- Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka dengan informan dan wawancara telepon. Wawancara ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang sudah disusun dalam bentuk pedoman wawancara. Adapun alat pendukung yang digunakan pada saat wawancara, yaitu alat tulis, handphone, dan kamera.

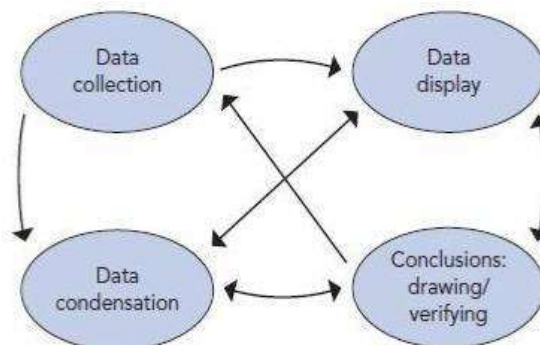
- Telaah Dokumen

Telaah dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai kegiatan yang terdokumentasi atau tentang dokumen lainnya.

2.4.3 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data, antara lain sebagai berikut:

Gambar 3. Teknik Analisis Data



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

- Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.

- Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Tahap dalam penyajian data yaitu berupa data hasil

wawancara yang telah dilakukan penyajian kembali data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan kesimpulan. Langkah ini peneliti menyajikan data dari hasil wawancara yang dilakukan.

- Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Tahap penarikan kesimpulan yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.

2.4.4 Validitas Data

Validitas kualitatif dimaksudkan memeriksa keakuratan temuan peneliti dengan menggunakan prosedur tertentu. Prosedur yang dimaksud berupa penelusuran sumber data atau informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut. Sumber data yang dimaksud berupa data atau informasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kecenderungan informasi yang diberikan oleh informan penelitian. Artinya, untuk membangun justifikasi keakuratan hasil penelitian, perhatian dapat diberikan pada informasi yang dikemukakan oleh kuantitas informan yang dominan.